

*JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*  
Volume 2, Nomor 4, January 2025, Halaman 164-173  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
ISSN: [2302-6219](https://doi.org/10.5281/zenodo.14730710)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14730710>

## Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah

Yumita<sup>1\*</sup>, Mukhtar Lutfi<sup>2</sup>, Amiruddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

\*Email korespondensi: [kaharuddinyumita@gmail.com](mailto:kaharuddinyumita@gmail.com)

### Abstrak

Sistem distribusi bagi hasil merupakan salah satu ciri khas ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme distribusi bagi hasil di koperasi syariah, mengevaluasi kendala implementasi, dan menawarkan strategi optimalisasi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis literatur terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi sistem distribusi bagi hasil dapat meningkatkan kepercayaan anggota, memperkuat stabilitas koperasi, dan mendukung keberlanjutan ekonomi syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** *Koperasi Syariah, Distribusi Bagi Hasil, Prinsip Syariah*

### Abstract

The profit-sharing distribution system is one of the characteristics of Islamic economics based on the principles of justice, transparency, and cooperation. This study aims to analyze the profit-sharing distribution mechanism in Islamic cooperatives, evaluate implementation constraints, and offer optimization strategies. The method used is a literature study with analysis of the latest literature. The results of the study indicate that optimizing the profit-sharing distribution system can increase member trust, strengthen cooperative stability, and support the sustainability of Islamic economics in Indonesia.

**Keywords:** *Islamic Cooperatives, Profit-Sharing Distribution, Sharia Principles*

---

### Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 30 December 2024

Accepted date: 24 January 2025

### PENDAHULUAN

Dalam literatur keuangan, Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan menegakkan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan usaha produktif serta investasi untuk meningkatkan perekonomian usaha kecil bawah melalui kegiatan menabung dan layanan pembiayaan (Huda *et al.*, 2021). Implementasi nyata dari ekonomi Islam yang menitikberatkan pada keadilan, transparansi, kebersamaan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat (Syariah and Surabaya, 2018). Sistem ini menawarkan alternatif yang lebih etis dan stabil karena dapat mengatasi krisis keuangan global dibandingkan dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, yang sering kali dianggap eksploitatif dan tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah (Purnamasari, Syarifuddin and Safitri, 2023). Mekanisme pembagian keuntungan pada koperasi syariah didasarkan pada akad-akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang menjamin bahwa pendapatan yang diperoleh sesuai dengan hasil usaha riil dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya (Islam and Ahmad, 2020).

Karakteristik syariah pada sistem ini memiliki potensi besar untuk mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi (Bidang and Islam, 2019). Implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk pemahaman masyarakat yang belum merata, regulasi yang belum optimal, serta tantangan pengelolaan yang profesional. Pengoptimalan sistem distribusi bagi hasil di koperasi syariah dapat dilakukan dengan mengatasi kesenjangan-kesenjangan tersebut dan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakannya.

Penelitian sebelumnya berfokus pada deskripsi akad atau manfaat ekonomi koperasi syariah, tetapi belum banyak yang mengkaji pendekatan strategis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik manajemen modern guna meningkatkan efektivitas sistem distribusi bagi hasil. Penelitian sebelumnya berfokus pada studi kasus perbandingan antara koperasi syariah yang lebih unggul dibanding koperasi konvensional (Purnamasari Sukirman, Apriana and Mutiah, 2024). Namun

dalam penelitian ini juga memncatat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali untuk keuangan nasional yang lebih stabil. Untuk itu penting untuk menganalisis optimalisasi bagi hasil pada koperasi syariah dengan menegakkan dan mengimplementasikan prinsip prinsip syariah dalam pengelolaannya.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengusulkan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penerapan prinsip syariah pada sistem distribusi bagi hasil koperasi syariah. Pendekatan ini mencakup penguatan konsep teoritis yang berlandaskan pada prinsip *maqashid syariah*, penggunaan temuan-temuan penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi praktik terbaik, serta analisis kritis terhadap kendala dan peluang yang ada di lapangan. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan koperasi syariah sebagai pilar utama ekonomi umat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur, seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan koperasi syariah, serta peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur untuk mengkaji konsep, praktik, serta kendala penerapan prinsip syariah dalam sistem distribusi bagi hasil koperasi syariah. Data dianalisis menggunakan analisis konten dengan tahapan identifikasi, reduksi, interpretasi, dan sintesis, guna menghasilkan temuan yang komprehensif. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi strategi optimalisasi penerapan prinsip syariah dalam sistem distribusi bagi hasil koperasi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil**

Sistem distribusi bagi hasil di koperasi syariah menerapkan prinsip keadilan dengan memastikan bahwa setiap anggota mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan kontribusi modal atau usahanya, transparansi melalui penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses terkait pengelolaan dana serta hasil usaha koperasi, sehingga tercipta kepercayaan di antara para anggota, dan keberlanjutan dengan menjaga pengelolaan keuangan secara profesional, efisien, serta bertanggung jawab untuk memastikan kelangsungan koperasi dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh anggotanya (Zahara and Abadi, 2023).

#### **a. Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan dalam distribusi bagi hasil merupakan konsep penting yang memastikan keseimbangan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil (Nomani and Azam, 2020). Dalam konteks perbankan syariah, prinsip keadilan diwujudkan melalui pembagian keuntungan yang proporsional berdasarkan kesepakatan awal antara bank dan nasabah, dengan mempertimbangkan kontribusi modal dan risiko yang diambil oleh masing-masing pihak (Dianti, 2017).

Keadilan juga melibatkan transparansi dalam perhitungan keuntungan dan pelaporan keuangan, sehingga semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi dan dapat memverifikasi keakuratan pembagian hasil (Aziiz, N. M., dan Prastiti, 2019). Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga menjamin keberlanjutan hubungan kerja sama yang didasarkan pada saling percaya dan menghormati hak-hak semua pihak.

#### **b. Prinsip Transparansi**

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh Informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni Informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi bisa didefinisikan bahwa keterbukaan adalah sebuah prinsip untuk menciptakan trust antara masyarakat dengan Pemerintah dengan penyediaan Informasi dan menjamin kemudahan masyarakat mengakses Informasi yang ingin mereka ketahui (Adhitya and Husna, 2022).

Prinsip transparansi dalam keuangan secara umum merujuk pada praktik menyediakan informasi keuangan yang jelas, akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan,

seperti pemegang saham, investor, kreditur, atau anggota organisasi (Ika Helsa and Syamsul Syamsul, 2022). Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan melalui pelaporan yang jujur mengenai kondisi keuangan, termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, serta risiko yang dihadapi. Prinsip transparansi dalam sistem distribusi bagi hasil di koperasi syariah diwujudkan melalui penyediaan laporan keuangan yang rinci, terbuka, dan mudah dipahami oleh seluruh anggota koperasi, sehingga setiap anggota dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dana dikelola, dari mana sumber pendapatan berasal, serta bagaimana keuntungan didistribusikan. Transparansi ini tidak hanya memberikan kepercayaan kepada anggota koperasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pengurus dalam pengelolaan koperasi, mencegah potensi penyalahgunaan dana, dan memastikan bahwa keputusan keuangan diambil secara kolektif berdasarkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem distribusi bagi hasil dalam koperasi syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam yang menitikberatkan pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam bermuamalah. Landasan utama dari sistem ini adalah ajaran Al-Quran dan Hadis yang melarang riba dan menganjurkan kerjasama dalam kebajikan. Koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi anggotanya.

Keadilan tercermin dalam pembagian hasil usaha yang proporsional sesuai dengan kontribusi modal atau usaha masing-masing pihak, tanpa ada pihak yang dirugikan. Transparansi diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh seluruh anggota, sehingga mencegah terjadinya kecurangan. Keseimbangan diterapkan dengan memastikan bahwa manfaat yang diperoleh tidak hanya dirasakan oleh koperasi sebagai institusi, tetapi juga oleh seluruh anggota dan Masyarakat (Hasnidarti, 2019). Prinsip ini berlandaskan ajaran Al-Quran dan Hadis yang melarang riba sebagai bentuk ketidakadilan serta menganjurkan kerja sama dalam kebajikan (ta'awun). Dengan demikian, sistem ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara aspek ekonomi dan spiritual dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama (Miko, 2023).

Prinsip kedua adalah prinsip larangan riba. Islam secara tegas melarang praktik riba, yaitu pengambilan keuntungan yang bersifat eksploitatif, seperti bunga tetap yang dikenakan tanpa memperhatikan hasil usaha. Sebagai penggantinya, sistem bagi hasil mendorong terciptanya distribusi keuntungan yang berbasis pada hasil aktual usaha. Dengan demikian, pendapatan yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat benar-benar mencerminkan kinerja usaha tersebut. Hal ini juga sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi, yang menyatakan bahwa keuntungan hanya dapat diperoleh jika pihak tersebut juga bersedia menanggung risiko kerugian (Ria Rahmi 2022).

Selain itu, sistem ini sangat mengedepankan prinsip transparansi (al-mas'uliyah). Proses distribusi bagi hasil harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelola usaha atau koperasi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang jelas dan rinci kepada pihak-pihak yang berhak menerima bagi hasil. Transparansi ini tidak hanya memberikan kepercayaan kepada para mitra, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik modal (shahibul maal).

Prinsip musyawarah (asy-syura) juga menjadi dasar penting dalam sistem ini. Setiap keputusan terkait distribusi bagi hasil harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak pemilik modal dan pengelola usaha. Musyawarah ini memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik. Akad yang digunakan, seperti akad mudharabah atau musarakah, dirancang untuk mencerminkan hubungan yang saling menguntungkan dan berdasarkan persetujuan sukarela.

Terakhir, sistem distribusi bagi hasil juga mengacu pada prinsip halal dan thayyib. Keuntungan yang dihasilkan harus berasal dari aktivitas usaha yang halal dan tidak melanggar syariat Islam. Misalnya, usaha tersebut tidak boleh berhubungan dengan praktik perjudian, riba, atau perdagangan barang yang dilarang dalam Islam. Prinsip ini memastikan bahwa distribusi keuntungan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkah bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem distribusi bagi hasil tidak hanya memenuhi aspek hukum syariah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika Islam yang mendukung keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan usaha. Prinsip-prinsip ini menjadikan sistem bagi hasil

sebagai mekanisme yang tidak hanya efisien tetapi juga bermakna secara spiritual bagi masyarakat Muslim.

### **Mekanisme Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah**

#### **Jenis akad, tahapan pelaksanaan, dan contoh penerapan Sistem Bagi Hasil di koperasi syariah**

Dalam sistem distribusi bagi hasil di koperasi syariah, akad-akad yang digunakan didasarkan pada prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemitraan. Berikut adalah jenis-jenis akad yang lazim digunakan dalam sistem bagi hasil di koperasi syariah:

##### 1) Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal yang disebut *shahibul maal* dan pengelola usaha yang disebut *mudharib*. Dalam akad ini, *shahibul maal* menyerahkan seluruh modalnya kepada *mudharib* untuk dikelola dalam suatu usaha tertentu. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Namun, jika usaha tersebut mengalami kerugian, kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan *shahibul maal*, kecuali jika terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dari pihak *mudharib*. Dalam hal ini, *mudharib* dapat dimintai pertanggungjawaban (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020).

Mekanisme akad mudharabah dimulai dengan adanya kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib* mengenai nisbah keuntungan, jenis usaha yang akan dijalankan, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Setelah kesepakatan tercapai, *shahibul maal* menyerahkan modal dalam bentuk tunai atau aset lain yang disepakati. *Mudharib* kemudian mengelola usaha dengan cara yang amanah dan profesional, serta berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai keuntungan yang optimal. Selama proses pengelolaan usaha, *mudharib* tidak diperkenankan menggunakan modal untuk keperluan pribadi atau menyimpang dari tujuan usaha yang disepakati. Setelah usaha berjalan dan menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* selama tidak ada unsur kelalaian dari *mudharib*. Akad ini memerlukan transparansi tinggi, baik dalam pelaporan hasil usaha maupun dalam pengelolaan dana, agar tercipta kepercayaan yang kokoh antara kedua belah pihak (Khasanah and Sulton, 2024).

Dalam aplikasi akad mudharabah di koperasi syariah, koperasi bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan modal kepada anggotanya, sementara anggota bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola usaha. Modal tersebut diberikan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, termasuk jenis usaha, tanggung jawab masing-masing pihak, dan nisbah pembagian keuntungan. Anggota koperasi kemudian menjalankan usaha sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah yang telah disepakati. Setelah usaha menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan, sedangkan jika terjadi kerugian tanpa adanya kelalaian atau pelanggaran dari anggota, kerugian tersebut menjadi tanggungan koperasi (Warsah, 2019).

##### 2) Akad Musyarakah

**Akad Musyarakah** adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal mereka guna menjalankan suatu usaha bersama. Modal yang digabungkan dapat berupa uang tunai, aset berwujud, atau bahkan keahlian yang bernilai ekonomis. Dalam akad ini, semua pihak yang berkontribusi modal memiliki hak yang sama dalam pengelolaan usaha serta berhak mendapatkan bagian dari keuntungan usaha tersebut sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah disepakati sebelumnya. Namun, dalam hal kerugian, tanggung jawab kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak.

**Mekanisme akad musyarakah** dimulai dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat mengenai jenis usaha yang akan dijalankan, kontribusi modal masing-masing, nisbah pembagian keuntungan, serta tanggung jawab dalam pengelolaan usaha. Setelah kesepakatan dicapai, setiap pihak menyerahkan modal yang menjadi bagian kontribusinya. Usaha kemudian dikelola secara bersama-sama, baik oleh semua pihak maupun oleh salah satu pihak yang diberi tanggung jawab khusus, sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui di awal, yang tidak harus sebanding dengan proporsi modal. Namun, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh para pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing. Dalam

mekanisme ini, diperlukan transparansi tinggi dalam pelaporan keuangan dan hasil usaha untuk menjaga kepercayaan di antara para pihak yang terlibat.

Aplikasi akad musyarakah di koperasi syariah umumnya dilakukan dalam konteks pembiayaan bersama antara koperasi dan anggotanya untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Dalam hal ini, koperasi bertindak sebagai salah satu pihak yang menyertakan modal, sementara anggota koperasi atau kelompok usaha menjadi pihak lainnya. Kedua belah pihak menggabungkan modal mereka untuk menjalankan proyek atau usaha bersama sesuai prinsip syariah. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Contohnya, koperasi dan anggota bisa bersama-sama mendanai pembangunan usaha kecil, seperti toko kelontong atau produksi kerajinan. Dengan akad ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra usaha yang aktif, sehingga dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dan memperkuat ekonomi anggota secara kolektif sesuai nilai-nilai syariah (Warsah, 2019).

### 3) Akad Muzara'ah

Akad muzara'ah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani, di mana pemilik lahan menyediakan lahan untuk digarap, sementara petani bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pertanian. Hasil panen dari lahan tersebut dibagi berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Akad ini memungkinkan kolaborasi yang saling menguntungkan, di mana pemilik lahan memanfaatkan lahannya secara produktif, sementara petani mendapatkan akses untuk bekerja tanpa perlu menyediakan modal berupa lahan (Ichsan, 2020).

### 4) Akad Mukhabarah

Akad mukhabarah adalah bentuk kerjasama pertanian di mana pemilik lahan menyediakan tanah untuk digarap, sedangkan petani bertanggung jawab atas seluruh modal dan biaya pengelolaan, seperti bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Dalam akad ini, hasil panen dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pemilik lahan dan petani. Mukhabarah memungkinkan pemilik lahan untuk memanfaatkan asetnya secara produktif tanpa harus mengeluarkan biaya pengelolaan, sementara petani mendapatkan akses untuk menggarap lahan dengan sistem pembagian hasil yang adil (Zaenal 2024).

### 5) Akad Musaqah

Akad musaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan pengelola, di mana pemilik kebun menyerahkan kebunnya untuk dirawat dan dikelola oleh pengelola, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman, penyiraman, dan perawatan kebun hingga menghasilkan buah atau hasil panen. Sebagai imbalan, hasil kebun dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Akad ini memberikan manfaat bagi pemilik kebun yang mungkin tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk merawat kebunnya, sekaligus memberikan kesempatan kepada pengelola untuk mendapatkan bagian dari hasil panen tanpa harus memiliki lahan (Sururi 2019).

Prinsip umum dalam akad bagi hasil merupakan landasan penting yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memastikan kepatuhan terhadap syariah. Salah satu prinsip utamanya adalah penentuan nisbah keuntungan yang harus dilakukan di awal perjanjian secara jelas dan rinci. Nisbah ini adalah kesepakatan mengenai pembagian keuntungan yang didasarkan pada rasio tertentu, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing sejak awal. Penentuan nisbah yang jelas tidak hanya menghindari potensi konflik di kemudian hari, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi inti dari sistem ekonomi syariah. Selain itu, akad bagi hasil juga harus mendorong keberlanjutan usaha yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat harus dirancang untuk menciptakan dampak positif jangka panjang bagi semua pihak, baik itu koperasi maupun anggotanya. Usaha yang berkelanjutan akan mendukung stabilitas ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama jika usaha tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai Islam.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah kejujuran dan transparansi dalam setiap tahap pelaksanaan usaha. Semua pihak harus bersikap jujur dalam menyampaikan kondisi usaha, termasuk laporan keuangan dan hasil usaha, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi. Transparansi ini mencakup pelaporan pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan

potensi risiko yang mungkin terjadi, agar semua pihak dapat mengevaluasi dan memahami kondisi usaha dengan baik. Dengan transparansi yang terjaga, hubungan antara koperasi dan anggotanya akan semakin kuat, karena adanya rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama. Prinsip-prinsip ini, jika diterapkan dengan baik, tidak hanya memastikan bahwa sistem bagi hasil berjalan dengan adil, tetapi juga menciptakan kerjasama yang harmonis dan produktif, yang pada akhirnya mendukung tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan bersama.

### **Distribusi Bagi Hasil Koperasi Syariah**

Koperasi syariah memiliki mekanisme pembagian pendapatan yang berbeda dari koperasi konvensional. Pendapatan yang diterima koperasi syariah berasal dari pengelolaan dana yang diterima, baik dari anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu maupun dari pemilik modal yang menanamkan dana melalui instrumen *Mudarabah* dan *Musyarakah*. Jika pembagian pendapatan dilakukan secara tahunan, maka pembagian ini termasuk dalam kategori **Sisa Hasil Usaha (SHU)** yang diatur oleh peraturan koperasi. Pembagian pendapatan kepada anggota atau pemberi pinjaman umumnya didasarkan pada **hasil usaha riil** yang diterima koperasi setiap bulan, dengan rasio keuntungan atau nisbah yang disepakati antara koperasi dan anggota. Hal ini berbeda dengan koperasi konvensional, yang menggunakan bunga tetap berdasarkan saldo simpanan tanpa memperhitungkan hasil riil usaha.

Keuntungan dari *Mudarabah Muayyadah* atau pinjaman khusus yang diterima koperasi hanya dibagikan kepada pemberi pinjaman dan koperasi itu sendiri. Dalam hal ini, koperasi menganggap pendapatan tersebut sebagai **pendapatan jasa atas Mudarabah Muayyadah**. Selain itu, koperasi syariah juga memperoleh pendapatan dari berbagai jenis jasa seperti **wakalah, hawalah, dan kafalah**, yang disebut sebagai **fee koperasi syariah**, serta pendapatan dari sewa (**ijarah**) yang disebut sebagai **margin**. Pendapatan dari hasil investasi atau kerja sama seperti *Mudarabah* dan *Musyarakah* disebut sebagai **pendapatan bagi hasil**. Untuk menjaga likuiditas, koperasi syariah diperbolehkan menempatkan dananya di lembaga keuangan syariah, seperti Bank Syariah, BPRS, atau koperasi syariah lainnya. Dari penempatan dana ini, koperasi umumnya juga memperoleh bagi hasil. Adapun pembagian **SHU** dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota setelah dikurangi dana cadangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam koperasi.

Penjelasan ini memberikan gambaran lengkap tentang cara koperasi syariah mengelola dan membagi pendapatan, yang berfokus pada prinsip bagi hasil yang berbasis pada hasil usaha riil dan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan.

### **Efektivitas Sistem Distribusi Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Syariah**

Sistem distribusi bagi hasil dalam koperasi syariah mengutamakan prinsip keadilan dan transparansi, yang berdampak positif pada peningkatan pendapatan anggota. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kontribusi modal dan kesepakatan yang jelas antara anggota dan koperasi, tanpa melibatkan riba. Keuntungan dibagi sesuai dengan prinsip musyarakah atau mudharabah, yang mengharuskan keuntungan berasal dari usaha yang sah dan halal. Dengan sistem ini, anggota merasa lebih percaya dan termotivasi untuk berpartisipasi, karena mereka tahu bahwa hasil yang diperoleh dibagi secara adil dan terbuka (Ninik 2020).

Kontribusi utama dari sistem distribusi bagi hasil yang sesuai dengan syariah adalah terciptanya pendapatan yang lebih stabil dan meningkat bagi anggota koperasi. Ketika koperasi mengelola dana dengan baik dan hasil usaha yang dikelola koperasi meningkat, keuntungan yang dibagikan kepada anggota pun turut meningkat. Dalam koperasi syariah, setiap anggota yang berinvestasi atau menyeter modal akan mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang diperoleh, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pembagian hasil yang transparan, anggota merasa lebih dihargai dan diuntungkan, sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk meningkatkan partisipasinya dalam koperasi, baik dari segi penyertaan modal maupun aktivitas lainnya.

Sistem distribusi yang berbasis pada prinsip syariah yang adil juga memperkuat kepercayaan anggota terhadap koperasi syariah. Kepercayaan ini sangat penting dalam mempertahankan keberlanjutan dan pertumbuhan koperasi. Ketika anggota merasa bahwa pembagian hasil dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, mereka akan lebih percaya untuk menambah modal atau aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Kepercayaan yang tinggi ini pada gilirannya akan memperbesar dana yang dikelola oleh koperasi, yang memungkinkan koperasi untuk

mengembangkan usaha lebih lanjut dan menciptakan peluang pendapatan yang lebih besar lagi bagi anggotanya. Hal ini juga dapat meningkatkan loyalitas anggota, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas finansial koperasi.

Selain meningkatkan pendapatan anggota, penerapan sistem distribusi bagi hasil yang sesuai dengan syariah juga mendorong pengelolaan keuangan koperasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dalam koperasi syariah, keuntungan yang dihasilkan berasal dari usaha yang halal dan sah menurut syariah, yang menghindari praktek yang merugikan seperti riba. Pengelolaan yang berbasis pada prinsip syariah ini memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan untuk investasi yang produktif dan menguntungkan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan keuntungan yang lebih optimal. Keuntungan ini kemudian didistribusikan kepada anggota dengan cara yang proporsional, yang memperkuat daya tarik koperasi syariah sebagai lembaga yang tidak hanya menguntungkan anggota, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

### **Meningkatkan Efektivitas Sistem Distribusi Bagi Hasil**

#### **a. Kendala dan Tantangan Implementasi Sistem Distribusi Bagi Hasil**

Implementasi sistem distribusi bagi hasil dalam koperasi syariah menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman anggota tentang prinsip syariah dan bagaimana sistem bagi hasil bekerja. Banyak anggota koperasi yang masih belum sepenuhnya memahami konsep bagi hasil yang berbasis pada prinsip syariah, seperti musyarakah dan mudharabah. Hal ini sering menyebabkan ketidakpastian dan keraguan dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh koperasi, bahkan bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota jika pembagian hasil tidak dipahami dengan baik. Tanpa pemahaman yang jelas, anggota cenderung merasa ragu atau bahkan skeptis terhadap transparansi dalam proses bagi hasil.

Selain itu, pengelolaan dana yang tidak profesional juga menjadi tantangan serius dalam implementasi sistem distribusi bagi hasil. Banyak koperasi syariah, terutama yang masih kecil, menghadapi masalah dalam hal pengelolaan keuangan yang efisien dan profesional. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di bidang keuangan syariah dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan keuntungan yang akan dibagikan, yang pada akhirnya mempengaruhi distribusi bagi hasil yang tidak tepat. Kurangnya pelatihan atau pengawasan yang memadai juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian hasil, yang merugikan anggota koperasi dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap sistem yang ada.

Tantangan dalam Perhitungan Keuntungan yang Adil juga menjadi kendala signifikan. Dalam koperasi syariah, perhitungan keuntungan harus didasarkan pada hasil usaha yang riil dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, perhitungan yang dilakukan sering kali tidak akurat atau tidak transparan, terutama jika koperasi tidak memiliki sistem akuntansi yang baik. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpastian dalam menentukan jumlah keuntungan yang dapat dibagikan, yang berpotensi menciptakan ketidakpuasan di kalangan anggota. Selain itu, koperasi syariah sering kali menghadapi masalah dalam menghindari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi pada usaha yang mengandung unsur riba atau haram, yang dapat menurunkan kredibilitas koperasi.

Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional juga menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi syariah. Lembaga keuangan konvensional sering menawarkan bunga tetap yang menarik dan sistem yang lebih sederhana, yang kadang lebih memudahkan anggota untuk memilihnya dibandingkan koperasi syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah harus dapat menunjukkan keunggulan sistem distribusi bagi hasil yang adil dan transparan serta manfaat jangka panjang bagi anggotanya agar dapat bersaing. Persaingan ini semakin ketat, terutama dalam menarik anggota baru yang lebih memilih sistem yang lebih praktis dan langsung terlihat manfaatnya.

Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi juga menjadi tantangan dalam mengimplementasikan sistem distribusi bagi hasil yang efektif. Banyak koperasi syariah yang belum memiliki sistem manajemen keuangan yang memadai, sehingga distribusi bagi hasil terkadang tidak dapat dilakukan dengan tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, koperasi kesulitan dalam memantau dan mengelola dana anggota secara efisien. Hal ini menghambat upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian hasil, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi.

**b. Meningkatkan Efektivitas Sistem Distribusi Bagi Hasil**

Untuk mengatasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem distribusi bagi hasil koperasi syariah, beberapa langkah solusi dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas sistem ini. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan pemahaman anggota tentang prinsip-prinsip syariah melalui edukasi yang lebih intensif dan terstruktur. Koperasi syariah perlu menyelenggarakan pelatihan dan seminar yang memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep dasar seperti musyarakah, mudharabah, serta pembagian hasil yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan pemahaman yang baik, anggota akan lebih percaya dan yakin terhadap keadilan dalam pembagian hasil, yang akan meningkatkan partisipasi mereka dalam koperasi. Hal ini juga akan mengurangi keraguan atau ketidakpuasan anggota terhadap sistem yang diterapkan.

Peningkatan Profesionalisme dalam Pengelolaan Keuangan juga sangat penting untuk memastikan bahwa sistem distribusi bagi hasil berjalan dengan baik. Koperasi syariah perlu merekrut dan melatih tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah untuk mengelola dana dan menghitung keuntungan dengan akurat dan transparan. Selain itu, penggunaan sistem akuntansi yang berbasis teknologi dapat membantu dalam mencatat transaksi dan perhitungan keuntungan secara lebih efisien. Dengan pengelolaan yang lebih baik, pembagian hasil yang dilakukan akan lebih adil dan sesuai dengan kesepakatan, sehingga anggota akan merasa lebih dihargai dan memperoleh manfaat yang adil.

Untuk mengatasi tantangan perhitungan keuntungan yang adil, koperasi syariah perlu memiliki sistem perhitungan yang jelas dan terstandarisasi. Koperasi dapat mengembangkan pedoman atau prosedur tetap dalam menghitung keuntungan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup evaluasi kinerja usaha dan alokasi keuntungan secara transparan. Penggunaan teknologi informasi juga dapat mempermudah perhitungan dan pelaporan keuntungan kepada anggota secara real-time, sehingga mereka bisa memantau perkembangan usaha koperasi dan pembagian hasil dengan lebih jelas.

Menghadapi Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional juga memerlukan langkah-langkah strategis, seperti menonjolkan keunggulan sistem syariah dalam pembagian hasil yang adil dan bebas dari unsur riba. Koperasi syariah perlu lebih aktif dalam memberikan informasi kepada anggota tentang manfaat berinvestasi dalam koperasi yang berbasis syariah, termasuk kontribusinya dalam pengembangan ekonomi umat. Selain itu, koperasi dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan anggota, seperti fasilitas pinjaman tanpa bunga atau investasi berbasis bagi hasil yang lebih menguntungkan daripada bunga tetap yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional.

**SIMPULAN**

Sistem distribusi bagi hasil dalam koperasi syariah memainkan peran penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil dan merata. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sistem ini mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam pembagian hasil usaha. Dalam koperasi syariah, prinsip keadilan tercermin dalam pembagian keuntungan yang sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk modal maupun kerja, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Sistem bagi hasil, yang diterapkan melalui akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah, menjamin bahwa pendapatan yang diterima oleh masing-masing pihak sesuai dengan hasil usaha yang nyata, tanpa ada unsur eksploitasi seperti riba.

Mekanisme distribusi bagi hasil dalam koperasi syariah telah diatur dengan jelas sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, koperasi syariah menggunakan akad mudharabah untuk pembiayaan usaha anggota, dan akad musyarakah untuk proyek yang melibatkan lebih dari satu pihak. Akad-akad ini memastikan transparansi dan keseimbangan dalam pembagian hasil usaha. Meskipun demikian, efektivitas sistem distribusi bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan anggota masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat yang belum merata dan regulasi yang belum sepenuhnya optimal.

Kendala utama dalam implementasi sistem ini mencakup pemahaman yang terbatas di kalangan anggota koperasi, serta tantangan dalam pengelolaan koperasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dengan adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman melalui pendidikan dan sosialisasi, serta peningkatan regulasi dan tata kelola koperasi syariah, tantangan ini dapat diatasi.



Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas.

## REFERENSI

- Adhitya, A.R. And Husna, C.A. (2022) 'Analysis Of Public Information Disclosure At The Secretariat Of The Council Of People ' S Representative Of Nagan Raya Regency', 1(9), Pp. 577–584.
- Aziiz, N. M., Dan Prastiti, D.S. (2019) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa', *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), Pp. 334–344.
- Bidang, J. And Islam, K. (2019) 'Keywords : Economics, Islam, Fiqh, Muamalah, Epistemology', 5(2), Pp. 88–105.
- Chasanah Novambar Andiyansari (2020) 'Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah', *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), Pp. 42–54. Available At: <https://doi.org/10.54396/Saliha.V3i2.80>.
- Dianti, Y. (2017) 'Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(2), Pp. 5–24. Available At: <https://doi.org/10.22219/Jes.V1i2.3681.4>.
- Hasnidarti, H. (2019) 'Analisis Perjanjian Bagi Hasil/Profit Loss Sharing PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Di Pekanbaru'. Available At: <https://repository.uir.ac.id/5679/>.
- Huda, N. *Et Al.* (2021) 'Pemberdayaan Pada Kelompok Usaha Warung Sejahtera Melalui Pelatihan Dan Pembentukan Koperasi Syariah', *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, 7(2). Available At: <https://doi.org/10.31602/Jpaiuniska.V7i2.6256>.
- Ichsan, N. (2020) 'Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), P. 79. Available At: <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/Muamalat/Article/View/2783>.
- Ika Helsa And Syamsul Syamsul (2022) 'Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi Di Desa Sambo', *Journal Of Business, Finance, And Economics (JBFE)*, 3(1), Pp. 53–70. Available At: <https://doi.org/10.32585/Jbfe.V5i2.5693>.
- Islam, R. And Ahmad, R. (2020) 'Muḍārabah And Mushārah As Micro-Equity Finance: Perception Of Selangor's Disadvantaged Women Entrepreneurs', *ISRA International Journal Of Islamic Finance*, 12(2), Pp. 217–237. Available At: <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2018-0041>.
- Keuangan, L. (No Date) *Lembaga Keuangan*.
- Khasanah, U. And Sulton, M.A. (2024) 'Mekanisme Produk Pembiayaan Mudharabah Terhadap Nasabah Yang Membutuhkan Modal Usaha Di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen Mudharabah Financing Product Mechanism For Customers Who Need Business Capital At BMT UGT Nusantara Kepanjen Branch', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Miko, J. (2023) 'Pengenalan Koperasi Syariah Dalam Mensejahterakan Perekonomian Umat', *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), Pp. 45–49.
- Nomani, A. And Azam, M.K. (2020) 'Shari'ah Compliant Working Capital Financing\_ A Case-Study Of Indian Sugar Industry', *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 11(3), Pp. 674–693. Available At: <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2016-0098>.
- Pokhrel, S. (2024) 'No Title', *Αναη*, 15(1), Pp. 37–48.
- Purnamasari, D.S., Syarifuddin, M.S. And Safitri, F.I. (2023) 'Literasi Muslim Dalam Memilih Sistem Perbankan Di Indonesia Antara Bank Syariah Atau Bank Konvensional', *Researchgate.Net*, 6(February), Pp. 1–17. Available At: [https://www.researchgate.net/profile/Dian-Purnamasari-5/publication/369025724\\_Muslim\\_Literacy\\_In\\_Choosing\\_A\\_Banking\\_System\\_In\\_Indonesia\\_Between\\_Islamic\\_Banks\\_Or\\_Conventional\\_Banks\\_Literasi\\_Muslim\\_Dalam\\_Memilih\\_Sistem\\_Perbankan\\_Di\\_Indonesia\\_Antara\\_Bank\\_Sya](https://www.researchgate.net/profile/Dian-Purnamasari-5/publication/369025724_Muslim_Literacy_In_Choosing_A_Banking_System_In_Indonesia_Between_Islamic_Banks_Or_Conventional_Banks_Literasi_Muslim_Dalam_Memilih_Sistem_Perbankan_Di_Indonesia_Antara_Bank_Sya).
- Purnamasari Sukirman, R., Apriana, A. And Mutiah, R. (2024) 'Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional Terhadap Perekonomian Di Kecamatan Subang', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 3(1), Pp. 77–88. Available At: <https://doi.org/10.57171/Jesi.V3i1.36>.
- Syariah, B.M. And Surabaya, J.A.Y. (2018) 'Hajar Swara Prihatta Perkembangan Ekonomi Syariah Sendiri Telah Mampu Konvensional . Karena Sasaran Yang Hendak Dicapai Dalam Permintaan

- Dan Penawaran . Pasar Yang Mewadahi Interaksi’, 8.
- Warsah, I. (2019) ‘SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)’, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), P. 127. Available At: <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.3279>.
- Zahara, L.O. And Abadi, M.T. (2023) ‘Koperasi Syariah’, 1(4), Pp. 276–285.